



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan perubahan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagalar Alam dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagalar Alam;
- b. bahwa Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagalar Alam sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, tambahan Negara Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 seri E);
  13. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat BPLH;
5. Kepala adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
7. Bidang adalah bidang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
9. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas Sekretariat yang membawahi subbagian-subbagian, Bidang yang masing-masing bidang membawahi subbidang-subbidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) membawahi :
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan, membawahi :
    - (1) Subbagian Pemulihan Kualitas Lingkungan;
    - (2) Subbagian Pelestarian Fungsi Lingkungan.
  - b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
    - (1) Subbidang Pengawasan Penegak Hukum Lingkungan;
    - (2) Subbidang Pengendalian Lingkungan.
  - c. Bidang Pemantauan dan Analisa Lingkungan, membawahi :
    - (1) Subbidang Pemantauan dan Laboratorium;
    - (2) Subbidang Analisa Hukum dan Perizinan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris;
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Pasal 4**

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kewenangan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam;
- c. Menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan dan tindak lanjut laporan dan atau pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan penyidikan tindak pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian kedua**

**Sekretaris**

**Pasal 6**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengkoordinasikannya dengan para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program Kerja dan rencana kebutuhan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan, serta unsur teknis dan pelayanan administratif;
- c. Pengkoordinasian pelayanan teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Badan Lingkungan Hidup;
- d. Pengkoordinasian Program Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kab/Kota;
- e. Penyusunan Program Badan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka pengawasan dokumentasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **Pasal 8**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perjalanan dinas, surat menyurat, alat tulis dan rumah tangga;
- b. Menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai;
- d. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), DP3, cuti, mutasi dan kenaikan gaji berkala;
- e. Mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian surat;
- f. Mengelola data kepegawaian;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Menyusun serta merencanakan penyelenggaraan Bimtek dan Diklat Bidang Lingkungan Hidup;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan serta menatalaksanakan keuangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi laporan bulanan, triwulan, dan tahunan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan kebutuhan rumah tangga;
- c. Melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun laporan akuntabilitas kerja dan laporan-laporan pelaksanaan program kerja lainnya;

- c. Merencanakan inventarisasi pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Mengevaluasi semua kegiatan dan menyusun laporan;
- e. Menyusun program pembinaan, pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dan laboratorium Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan**

##### **Pasal 9**

Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelenggaraan Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dalam penyusunan bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan;
- b. Pengkoordinasian dalam Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi pembinaan dalam pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3/ bukan B3 serta lahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan koordiasi dalam perencanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, serta pengendalian kemerosotan sumber daya alam kebakaran hutan dan lahan;
- d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi Perizinan/Rekomendasi Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pengkoordinasian dalam Penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan tehnik dan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di daerah;
- g. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat di bidang lingkungan, termasuk ADIPURA dan KALPATARU;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 11**

(1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakkan dalam perencanaan konservasi dan pemanfaatan SDA;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi pembinaan Pencemaran Air, Udara, Limbah B3, dan bukan B3 serta tanah, lahan dan atau kawasan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan kegiatan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan lingkungan;
- b. Penataan peraturan perundang undangan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan perundang undangan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, ekolabiling produksi bersih dan penataan lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pemantauan dan Analisa Lingkungan**

##### **Pasal 12**

Bidang Pemantauan dan Analisa Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan Pemantauan dan Analisa terhadap Standar Kelayakan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pemantauan dan Analisa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kajian dan evaluasi penelitian kualitas lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penetapan baku mutu lingkungan/ kerusakan yang ditetapkan;
- c. Pengusulan penetapan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil uji laboratorium lingkungan yang dilakukan oleh unit usaha/ kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, ekolabelling, produksi bersih dan penataan lingkungan;
- f. Menyiapkan bahan dan evaluasi pengolahan data pencemaran air, udara, limbah B3/bukan B3;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 14**

(1) Sub Bidang Pemantauan dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kajian dan evaluasi penelitian kualitas lingkungan hidup (tanah, air dan udara);
- b. Menyusun sistem informasi lingkungan hidup;
- c. Pengusulan penetapan baku mutu lingkungan, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha/kegiatan pembangunan;

- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Analisa Hukum dan Perizinan mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi terhadap penetapan baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan oleh daerah;
  - b. Menganalisa peraturan dan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
  - c. Menganalisa perizinan-perizinan dan rekomendasi lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan**

##### **Pasal 15**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sesuai bidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan;
- c. Menyusun Konsep-konsep pedoman dan petunjuk teknis operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka survey, penelitian dan pengumpulan data-data pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengendalian dampak lingkungan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan udara;
- g. Melaksanakan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL dan SPPL;
- h. Memimpin dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- i. Melaksanakan monitoring dan peninjauan lapangan kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- j. Pengaturan terhadap pencegahan perusakan tanah dan lahan;
- k. Melaksanakan pengawasan evaluasi kualitas lingkungan ( air, udara, hutan dan lahan) dan audit lingkungan;
- l. Pengendalian kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala Kabupaten/Kota;



- m. Penetapan kriteria kuota baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- n. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa;
- o. Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana dan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- p. Mengumpulkan, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan penyelesaiannya;
- q. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai langkah dan tindakan yang diambil dibidang tugasnya;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

(1) Sub Bidang Pengawasan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan koordinasi pembinaan pengawasan perizinan limbah cair, padat serta limbah B3/ bukan B3 unit usaha kegiatan di Kota Pagar Alam;
- c. Pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan hidup pada kegiatan dan atau usaha pemantapan SDA diberbagai sektor pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan audit lingkungan dalam pengawasan secara wajib dan atau paksa;
- e. Menyiapkan bahan kajian rencana fungsi AMDAL evaluasi serta mengajukan lisensi terhadap komisi penilai AMDAL kota dan konsultan lingkungan. Menyiapkan bahan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi AMDAL;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan penilaian AMDAL ditingkat kota/ Kabupaten, Propinsi dan pusat;
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan komisi AMDAL kota;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kajian pengendalian daya dukung lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan norma, standard prosedur, Kriteria dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan kasus lingkungan hidup;
- d. Mengendalikan kemerosotan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kebakaran hutan dan lahan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**UPTB**

**(Unit Pelaksana Teknis Badan)**

**Pasal 19**

- (1) UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan lingkungan hidup dan pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) UPTB terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga UPTB ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) UPTB mempunyai tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta pemberian layanan teknis analisis dan atau pengujian laboratorium lingkungan hidup.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Pimpinan Satuan Organisasi, Kelompok tenaga Fungsional serta UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

**Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 29 Januari 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 29 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E